

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah melakukan penelitian secara seksama tentang “ JUAL BELI DENGAN PERUBAHAN HARGA SEPIHAK (Studi Kasus Di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan harga yang dilakukan oleh tengkulak terhadap petani disebabkan karena spekulasi dari petani yang sering meleset. Tembakau yang diperkirakan dibeli dengan harga yang tinggi, ternyata dibeli dengan harga standar atau rendah oleh pabrik. Selain itu tembakau yang dibawa tengkulak ke pabrik tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pabrik. Karena kualitas tembakau mudah berubah salah satunya penyebabnya adalah perubahan musim yang menyebabkan pabrik menurunkan harga standar dalam pembelian tembakau.
2. Menurut hukum islam perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak tersebut tidaklah sah, karena diawal telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan tidak adanya syarat jika terjadi perubahan harga dari pabrik setelah pengiriman barang, apakah ditanggung tengkulak sendiri atau ditanggung bersama. Karena dalam kasus ini bukanlah dengan sistem makelar jika barang terjual maka terjadi kesepakatan harga tetapi akad

dalam kasus di atas adalah jual beli yang ketika barang yang telah dibeli dan tidak ada cacat maka harus dibayar dengan nilai yang utuh. Selain itu terdapat spekulasi oleh tengkulak yang menyebabkan sering terjadi perubahan harga sepihak. Padahal jual beli yang mengandung spekulasi dan *gharar* itu dilarang oleh syara'.

B. Saran

Munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat karena kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak, maka perlu adanya perubahan akad yang adil, yang dilakukan oleh kedua belah pihak, misalnya Akad perantara. Petani menitipkan tembakaunya kepada tengkulak, kemudian setelah dikirim ke pabrik tengkulak baru memberi tahu kepada petani bahwa tembakaunya dibeli dengan harga sekian oleh pabrik dengan menunjukkan kwitaninya dan sebagai upah bagi tengkulak, petani memberikan upah atau *fee* kepada tengkulak yang telah menjualkan tembakaunya ke pabrik.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat. Penulis yakin skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis sadar masih banyak kekurangan sebab penulis hanyalah manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini baik dalam penulisan, kata atau kalimat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya. Amien